

---

## **Integrasi Pendekatan Hermeneutika dan Sejarah sebagai Pengembangan Studi Penafsiran Al-Qur'an di Era Kontemporer**

**Wely Dozan**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: welydozan77@gmail.com

### ***Abstract***

Recently, the discourse in the study of Al-Qur'an exegesis has experienced the development of the epistemology of knowledge and the shift in the paradigm of thinking in science along with the guidance of the times and the various challenges that must be developed. This means that the interpretation of the Al-Qur'an in a broad sense is not implemented as an explanation of the Al-Qur'an text. However, interpretation is an attempt to find solutions and discover the nature and purpose of the Qur'an. This basic assumption gave birth to a handful of theories and a variety of approaches in understanding the text of the Qur'an. The focus of this research, explored several aspects of the study. Among them are, first, tracing the basic concepts of hermeneutic and historical approaches in the development of the al-Qur'an interpretation. Second, tracking applications and contextualization, especially in the field of interpretation. The results of the study show that the hermeneutic and historical approach theory has continuity in interpreting texts. Hermeneutics serves as a contextual understanding of the text with the internationalization chronology and the history of the text both in the old and current situation through a historical approach. Both of these approaches are very important in the application of the contemporary era of the study of al-Qur'an interpretation.

***Keywords:*** *Integration, Approach, Hermeneutics, History, Interpretation.*

### ***Abstrak.***

Akhir-akhir ini, diskursus dalam kajian tafsir Al-Qur'an telah mengalami perkembangan epistemologi pengetahuan dan bergesernya paradigma berpikir ilmu pengetahuan seiring tuntunan zaman dan berbagai tantangan problematika-problematika yang harus diselesaikan. Hal ini, merupakan bahwa tafsir Al-Qur'an dalam artian yang luas bukan dipahami sebagai penjelasan teks Al-Qur'an. Namun

demikian, tafsir sebagai upaya untuk mencari solusi dan menemukan hakikat dan tujuan Al-Qur'an. Asumsi dasar ini yang melahirkan segelintir teori dan keragaman pendekatan dalam memahami teks Al-Qur'an. Fokus penelitian ini, mengeksplorasi beberapa aspek kajian penelitian. Diantaranya, Pertama, Melacak konsep dasar pendekatan hermeneutika dan sejarah sebagai pengembangan tafsir al-Qur'an. Kedua, Melacak Aplikasi dan kontekstualisasi khususnya dalam bidang penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, teori pendekatan hermeneutika dan sejarah memiliki ketersinambungan dalam menginterpretasikan teks. Hermeneutika berfungsi sebagai memahami teks secara kontekstual dengan internalisasi kronologis dan kesejarahan teks baik dalam situasi lama maupun kekinian saat ini melalui pendekatan sejarah. Kedua pendekatan tersebut sangat penting dalam penerapan khususnya bidang kajian tafsir al-Qur'an era kontemporer.

**Katakunci:** *Integrasi, Pendekatan, Hermeneutika, Sejarah, Penafsiran.*

## PENDAHULUAN

Seiring nafas perkembangan zaman yang semakin luas dan terjadi revolusi dalam keilmuan, maka konsep metodologi tafsir telah mengalami dinamika yang sangat cepat hingga kian-kini konsep tafsir sebagai solusi untuk memecahkan problematika sosial masyarakat (Mansur, 2011, p. 60). Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap Al-Qur'an kenyataannya telah berjalan pada reformasi yang mengandung nilai-nilai bagi manusia dalam menginterpretasi teks (Goldziher, 2003, p. 444). Kemajuan interpretasi tersebut dimulai bahwa, teks ayat al-Qur'an bukan berhenti sebatas teks melainkan al-Qur'an perlu dibaca dalam konteks historis turunnya sebuah teks yaitu melihat *asbab al-nuzul* (sebab-sebab pewahyuan) karena kesejarahan al-Qur'an sangat penting dilakukan dalam kembali teks (Rahkmat, 1989, p. 158).

Ungkapan tersebut melahirkan epistemologi dan cara berpikir yang berbeda-beda ketika menafsirkan Al-Qur'an bukan didasarkan pada makna secara teks walaupun kiranya didukung dengan hadits dan riwayat-riwayat para tabi'in, karena sesungguhnya al-Qur'an dikatakan sebagai petunjuk apabila mampu menjawab berbagai problematika-problematika yang dihadapi oleh umat saat ini yaitu dengan salah satunya membentuk epistemologi dan kerangka berpikir melalui tafsir yang bernuasa kontekstual yang dianggap sebagai proses interpretasi melalui pendekatan hermeneutika dan sejarah (*historis*).

Perkembangan tafsir kontemporer sebagai upaya proses pengembalian dalam memahami teks al-Qur'an yang sesungguhnya (Syahrur, 2004, p. XVI).

Apresiasi tersebut menyebabkan adanya sebuah rekonstruksi terhadap metodologi penafsiran dan pengembangannya terhadap penafsiran melalui pendekatan hermeneutika dan pendekatan sejarah sebagai suatu analisis penulis dalam melakukan sebuah penelitian dan mengintegrasikan antara kedua pendekatan tersebut. Ketika Al-Qur'an itu dianggap sebagai rahmat dan dimensi-dimensi sosial pada saat itulah rekonstruksi metodologis semakain berkembang untuk menemukan hasil-hasil yang relevan dengan konteks kekinian saat ini. Setiap metode atau sistem penafsiran untuk di hadirkan ketika menghadapi teks yang sama manakala cara dan tafsirnya yang tidak beragam (U. Shihab, 2005, pp. 24–25).

Asumsi-asumsi ini yang menjadi tujuan utama penulis yaitu ingin melakukan kajian integrasi melalui pendekatan hermeneutika dan sejarah dalam keilmuan ketika mufassir menemukan makna sisi konteks ayat tersebut agar mampu melahirkan makna kontekstualnya sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan keilmuan (Abdullah, 2004, p. xvii). Sehingga lebih spesipik, penulis berusaha untuk mencari ketersinambungan antara pendekatan hermeneutika dan sejarah dalam penafsiran dan pengembangannya terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan melihat kronologis (*historis*) serta kontekstualisasi (*hermeneutika*) dalam konsep penafsiran tersebut.

## **MEDOTE DAN PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yaitu penelitian (*library research*) sebagai pencarian data-data untuk meemukan berbagai problematika-problematika yaitu artikel, jurnal, dan buku yang mendukung dengan penelitian yang dikaji (Usman, 2009, p. 319). Adapun pendekatan penelitian adalah historis analisis dengan melakukan kajian historis analisis sekaligus aplikasi kontekstualisasi penafsiran melalui pendekatan sejarah dan hermeneutika sebagai model pengembangan studi al-Qur'an tersebut (Mustaqim, 2014, p. 53).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memahami Konsep Pendekatan Hermeneutika Dan Sejarah Dalam Pengembangan Penafsiran Al-Qur'an**

Sebagaimana dalam perspektif M.Syahrur bahwa, tradisi penafsiran adalah suatu hal yang menjadi keniscayaan untuk dilakukan sesuai tuntunan

zaman sehingga memekarkan, menguji, mendekonstruksi bahkan merekonstruksi teori-teori sebelumnya. Oleh karena itu, pembacaan yang objektif ketika memahami teks harus mengedepankan rasionalitas agar usaha untuk memahami teks-teks yang termuat dalam Al-Qur'an harus dipahami melalui pelbagai pendekatan dan metodologi baru yang selalu dikembangkan dan tidak boleh berhenti pada satu titik (Syahrur, 2004, pp. 6-7).

Prinsip-prinsip yang dibangun oleh ulama tafsir modern-kontemporer sebenarnya untuk menemukan hakikat Al-Qur'an sehingga proses penafsiran tidak pernah terlepas dari sebuah konsep dasar untuk mencari tujuan dan nilai-nilai moral dalam Islam (Auda, 2015, p. 56). tentu hal ini pentingnya dalam memahami pendekatan-pendekatan dalam keilmuan, yaitu pendekatan hermeneutik dan sejarah sebagai metodologi yang dibahas pada bab ini sebagai berikut:

### **Konsep Pendekatan Hermeneutika (Arah Baru Dalam Mencari Kontekstual teks)**


Secara teoritis, (*hermeneutic*) berasal dari Yunani *hermeneuien* artinya menerjemahkan atau menafsirkan (Sibawaihi, 2007, p. 6). Para sarjana mempunyai tiga gradasi prinsip hermeneutika sebagai (*interpretasi*): *Pertama*, matan atau teks yakni pesan yang muncul dari sumbernya. *Kedua*, perantara, yakni penafsir (*hermes*), dan *Ketiga*, perpindahan pesan ke pendengar (lawan bicara). Sehingga dalam menafsirkan teks bukan berketat pada penafsiran klasik melainkan teks tersebut perlu mendialogkan makna teks (Rohimin, 2007, p. 58). Konsep hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi mengerti melalui bahasa dan kemampuan untuk memahami pikiran penulis atau pengarang melebihi pemahaman terhadap diri sendiri (Gojali, 2013, p. 26). Oleh karenanya, hermeneutika sebagai teori dan metodologi interpretasi al-Qur'an dan memunculkan pemahaman secara kontekstual (Faiz, 2007b, p. 8).

Maka dalam penafsiran kontekstual dapat dikatakan sebagai proses *interpretasi* melalui hermeneutika. Hal ini menurut penulis, penting untuk di singgung dan dikaji teori hermeneutika dalam penafsiran. Metode tersebut dapat membeikan pemahaman baru dalam penafsiran baik dalam konteks sejarah maupun konteks sosial. Karena hermeneutika mencoba mencari pemahaman terkiat dibalik teks ayat tersebut (Faiz, 2007a, p. 8). Dengan demikian

hermeneutika adalah alat untuk memahami teks-teks al-Qur'an dipahami secara kontekstual.

Hal yang terpenting dalam proses pemahaman dan penafsiran tersebut mensyaratkan adanya hubungan yang bersifat ideologis antara pikiran, Bahasa, dan wacana. Pikiran merupakan gagasan yang ingin disampaikan pengarang. Sedangkan Bahasa merupakan sebuah peristiwa atau gagasan dalam bentuk lisan atau tulisan yang mengandung spirit untuk untuk memperoleh kebenaran dan mendialogkan dengan peristiwa yang dipandang sebagai sebuah ekposisi pemikiran yang masih belum final (Supena, 2014, p. 30). Proses pemahaman adalah suatu pemikiran yang dilakukan oleh si penafsir untuk mencari makna melalui berbagai upaya melalui realitas yang nyata sehingga melahirkan makna yang baru (M. Q. Shihab, 2013, p. 359). Oleh sebab itu, hermeneutika memiliki peran dalam membantu menafsirkan Al-Qur'an dan pemahaman terhadap wahyu ilahi, karena lewat hermeneutika dapat memberikan nilai-nilai dan norma-norma religius dengan cara-cara tertentu (Hardiman, 2015, p. 14).

Dengan demikian, hadirnya pendekatan hermeneutika memiliki andil yang sangat penting dalam teori penafsiran (Zulaiha, 2017, p. 81), hermeneutika sebagai proses memahami teks dengan baik dan benar (Chirzin, 2018, p. 225). Sehingga tafsir yang berkembang di era modern-kontemporer telah merekonstruksi metodologis baru melalui keterpaduan antara teks dan realitas sebagai salah satu hal yang terpenting ketika *menginterpretation* Al-Qur'an. Sebagaimana Abdul Mustaqim telah memberikan struktur dasar pola tafsir melalui posisi teks, akal dan realitas sebagai berikut:



Al-Qur'an sebagai teks sejarah, yang harus dipahami sesuai dengan kondisi yang dihadapi manusia. Beberapa ulama tafsir klasik memperlakukan ayat-ayat Al-Qur'an secara teologis sehingga model-model penafsiran Al-Qur'an dapat melahirkan dogmatis jauh dari konteks sosiologis (Yusron, 2006, p. 116). Hemat penulis, disinilah letak kajian tafsir yang bersifat multidisipliner yaitu mencoba memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan sebagai sudut

pandang banyak ilmu relevan yang digunakan ketika *menginterpretation* teks (Nasution, 2018, p. 247).

Kaitanya terhadap hermeneutika yang selama ini sebagai salah satu pendekatan tafsir Al-Qur'an untuk berusaha memahami nilai-nilai dan konteks sosial yang terkandung dalam teks tersebut. Maksudnya adalah ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang bersifat kontekstual, sedikit tidak harus memahaminya dalam konteks masyarakat dan status perempuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konsep hermeneutika menjadikan Al-Qur'an sebagai dialektika untuk membaca dan memahami teks yaitu, dengan melihat aspek historis turunya ayat Al-Qur'an (Syahrur, 2007, p. 6). Disinilah pentingnya kehadiran hermeneutika sebagai konsep interpretasi sebuah teks (M. Q. Shihab, 2013, p. 340).

Hal tersebut menunjukkan bahwa, penafsiran al-Qur'an era klasik cenderung memahami al-Qur'an secara teks tanpa menimbangi makna kontekstual. Asumsi ini yang menyebabkan diantara pemikiran kotemporer untuk merekonstruksi teori baru sebagai alat analisis dalam dunia penafsiran. Jadi, apapun itu, kalau ingin memahami al-Qur'an dengan benar, maka tidak bisa lepas dengan serangkaian ilmu-ilmu terdahulu melainkan butuh metodologi saintifik sebagai pengungkapan terhadap teks ayat al-Qur'an (Husni, 2015, p. 5).

### **Konsep Pendekatan Sejarah (*Historis*) Sebagai Melacak Kronologis Teks Ayat Al-Qur'an**

Secara etimologis, sejarah (*history*) berarti narasi pelbagai peristiwa, rekaman kronologis, peristiwa dan disiplin ilmu yang mencatat dan menganalisis peristiwa masa lampau. Ibn khaldun mendefinisikan sejarah yaitu sekedar cerita, catatan, atau disiplin tentang masa lalu, karena ia pada dasarnya "melibatkan pemikiran dan upaya menemukan sebuah kebenaran, penjelasan kritis tentang sebab dan usul kebenaran terkait peristiwa itu terjadi (Muqaddimah Ibn Khaldun, 2000, p.3).

Pendekatan sejarah ini pada gilirannya mengantarkan pada sikap dalam memandang sesuatu, karena itu, tidak heran bila metode kritik sejarah menjadi bagian dari pendekatan sejarah. Luis Gottshalk kondusif untuk disajikan bahwa sejarah berpungsi sebagai "proses menguji" dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau Sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban manusia (Syukri, 2007, p. 116).

Secara teoritis ilmu sejarah bersifat empiris, ia sangat mengutamakan fakta sumber yang tersaring dari sumber-sumber sejarah melalui proses kritik sumber. Sehingga peristiwa dalam sejarah dianggap sebagai peta atau jalan kembali untuk menelusuri peristiwa secara pasti. Kemudian fakta tersebut disesuaikan dengan fakta yang relevan tergantung pada tahap pendekatan dalam interpretasi yang dirumuskan dalam pendekatan sosial yang terjadi (Basri, 2006, p. 38). Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subyektifitas untuk melihat kembali keterangan dari mana data itu diperoleh. Lalu kemudian orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang terhadap peristiwa yang terkandung dalam sejarah tersebut (Kuntowijoyo, 2001, p. 100).

Secara teoritis ilmu sejarah bersifat empiris, ia sangat mengutamakan fakta sumber yang tersaring dari sumber-sumber sejarah melalui proses kritik sumber. Sehingga peristiwa dalam sejarah dianggap sebagai peta atau jalan kembali untuk menelusuri peristiwa secara pasti. Kemudian fakta tersebut disesuaikan dengan fakta yang relevan tergantung pada tahap pendekatan dalam interpretasi yang dirumuskan dalam pendekatan sosial yang terjadi (Basri, 2006, p. 38). Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subyektifitas untuk melihat kembali keterangan dari mana data itu diperoleh. Lalu kemudian orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang terhadap peristiwa yang terkandung dalam sejarah tersebut (Kuntowijoyo, 2001, p. 100).

Sebagaimana Fazlur Rahman beragumen bahwa, cara memandang Al-Qur'an secara historis merupakan satu-satunya cara yang dilakukan dewasa ini untuk menemukan nilai-nilai Al-Qur'an kita tidaklah hidup pada masa turunya Al-Qur'an sehingga bisa menyerap ajaran Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi mereka hidup dimana Al-Qur'an secara aktif turun, sehingga mampu menginternalisasikan dan menilai situasi yang mereka hadapi kaitanya terhadap pemikiran mereka (Rahman, 2005, p. 23).

Oleh karenanya, kesejarahan teks-teks Al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengaitkan konteks historisnya maupun sebab-sebab turunya (Rohimin, 2007, p. v). Kesejarahan al-Qur'an yang merupakan sebagai kitab suci dan mengandung makna sehingga dalam proses penafsiran selalu digali melalui berbagai teori dalam menafsirkan teks al-Qur'an untuk membuktikan bahwa, menafsirkan teks selalu berkembang dan melacak historis


untuk mengungkapkan pesan dan makna interpretasi (Mustaqim & Syamsudin, 2002, p. 3).

Sebagaimana kelanjutan dari proses interpretasi sejarah dapat dirumuskan secara garis besar ada dua diantaranya (Majdid & Wahyudhi, 2014, p. 226):

1. **Interpretasi Analisis**, yaitu dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta tersebut. dari situlah proses interpretasi dapat disimpulkan.
2. **Interpretasi sintesis**, yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

Oleh karena itu, pendekatan kritik sejarah yang dilakukan dalam menafsirkan Al-Qur'an agar menampilkan sosok Al-Qur'an sebagai suatu yang historis karena ia merupakan *japretasilinan* kesinambungan wahyu Tuhan sebelumnya dengan adanya penyesuaian waktu dan tempat serta kondisi (Mustaqim & Syamsudin, 2002, p. 218). Jika diperjelas bahwa sejarah merupakan suatu ilmu yang mempunyai hubungan antara timbal-balik karena sejarah tidak pernah terlepas dari ilmu-ilmu sosial (Kuntowijoyo, 1995, p. 107).

Kaitanya terhadap penafsiran bahwa analisis sejarah sosial mengantarkan pemahaman terhadap teks baik pada internalisasi mikro dan makro yang melatar belakangi turunya sebuah ayat. Sementara kritik sejarah berperan dalam menggali prinsip-prinsip yang dikandung kemudian dihadapkan kepada prinsip-prinsip yang berkembang di era konteks kekinian (Syukri, 2007, p. 124). Dengan demikian, metode analisis sejarah sangat berperan garuh terhadap pergeseran penafsiran al-Qur'an. Oleh karenanya, pendekatan sejarah mencoba menelisik dan mengamati sebab-sebab teks ayat itu diturunkan.



Hal ini menunjukkan bahwa menafsirkan al-Qur'an tidak pernah terlepas dari sebuah teori yang paling mendasar yaitu terkait asbabun nuzul sebagai

salah satu cara untuk menafsirkan teks al-Qur'an dan memudahkan untuk mengetahui sebab akibat (*musabab*) hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempat kejadian (Anwar, 2000, p. 66).

Dengan demikian, pendekatan sejarah berfungsi sebagai mencari kebenaran jawaban dalam persoalan bagaimana kemudian mempelajari pandangan-pandangan umum penalaran Islam terhadap pokok-pokok permasalahan dengan merujuk kepada aliran-aliran penafsiran yang mempunyai andil besar untuk memberikan ide-ide atau gagasan untuk mewarnai penalaran itu sendiri. Maka kesejrahan al-Qur'an di era kekinian sangat penting untuk dilakukan mendekati teks ketika mencoba untuk menemukan makna sisi konteksnya (Khalafullah, 2002, p. 25).

Kajian terhadap asbabun nuzul al-Qur'an dipandang sebagai salah satu metodologi penafsiran teks sebagaimana penafsiran al-Qur'an era klasik sampai era kontemporer masih tetap saja dipakai dalam menafsirkan al-Qur'an. Sebagaimana fazlur rahman memahami konsep penafsiran teks Al-Qur'an tidak terlepas dari kesejrahan dan kronologis tersebut (Sibawaihi, 2007, p. 52).

Asumsi-asumsi dasar yang menelisis dalam penulis sehingga teori asbabun nuzul dalam konteks kekinian saat ini perlu dipetakan secara signifikansi meulai dari perkembangan asbabun nuzul Al-Qur'an periode pertama dan sampai kepada para pemikiran kontemporer masih tetap eksis dan merekonstruksi kebalikan teori asbabun nuzul. Makna Asbabun Nuzul Qur'an di sisi para ulama dapat memberikan definisi masing-masing diantaranya: *Pertama* menurut Subhi al-Shalih menyatakan yang dimaksud dengan Asbabun Nuzul adalah sesuatu, yang oleh karenanya turun satu ayat atau beberapa ayat yang mengandung peristiwa itu atau menjawab pertanyaan darinya ataupun menjelaskan hukum yang terjadi pada zamannya (al-Shalih, 1977, p. 132).

### **Integrasi Pendekatan Hermeneutika dan Sejarah dalam Proses Penafsiran**

Dalam pembahasan ini, penulis akan menelaah penafsiran Q.S. an-Nisa' (4): 3 melalui kajian penafsiran pada era klasik dan kontemporer yaitu penafsiran Ath-Thabari dan Fazlur Rahman sebagai salah satu contoh ketika melihat suatu integrasi model pendekatan sejarah dan hermeneutika dalam konteks penafsiran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ خَافْتُمْ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Kementerian Agama RI, 2016, p. 27).

### Kontekstualisasi Penafsiran Ath-Thabari (Orientasi Tafsir Era Klasik)

Perkembangan penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 3 pada era tafsir era klasik masih bersifat tekstual yaitu menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan redaksi ini dan kandungannya tersebut. Hal ini sebagaimana dalam komentar Ath-Thabari ketika menafsirkan terkait surat tersebut cenderung dipahami sebagai keolehan melakukan poligami yaitu apa yang diperintahkan Al-Qur'an. Ath-Thabari memberikan kesimpulan tak pernah lepas dari penggunaan hadits dan beberapa riwayat-riwayat. Al-Mustasna menceritakan kepada kami

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku Adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” Allah berfirman, “sebagaimana kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu (jika kalian mengawini mereka), maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil, dan berlaku adillah kalian kepada kaum perempuan.”(Ath-Thabari, 2008, p. 389)

Oleh karena itu janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kamu senangi muali dari satu, dua, tiga, empat. Secara tekstual ayat ini menunjukkan terkait kebolehan terhadap menikahi perempuan atas dasar dicintai dan memeliharanya secara adil. Sebagaimana Firman Allah Swt

“(Jika kalian mengamankan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap kaum perempuan yang lain itu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang telah aku bolehkan dan halalkan untuk kalian: dua, tiga, dan empat).

Tapi jika kalian masih merasa takut akan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap jumlah yang kalian nikahi itu, maka janganlah kalian menikahi dengan lebih dari satu orang perempuan (Ath-Thabari, 2008, p. 396). Lebih jauh lagi bahwa, komentar dalam penafsiran Ath-thabari bahwa, konsep Q.S.An-Nisa' [4]: 3 dilegitimasi sebagai konsep poligami yang terlahir dalam pemahan secara tekstual. Lebih-lebih pelarangan terhadap hadits-hadits poligami masih belum nampak sehingga dalam riwayat-riwayat dalam tafsir menekankan pada menikahilah selama hak-hak perempuan menjamin terpenuhi.

Hal ini menyebabkan banyak sekali para mufassir yang membolehkan adanya poligami dalam pernikahan, karena memang sejarah dalam poligami secara realitas terdahulu banyak anak yatim-yatim sehingga Al-Qur'an memerintahkan untuk menikahi perempuan tersebut (Nadia, 2017, p. 203; Wartini, 2013, p. 237). Al-Qur'an telah membatasi laki-laki kawin dengan empat perempuan selama tidak melebihi dari 10 orang. Secara tekstual sering dilegitimasi sebagai kebolehan melakukan poligami (Sa'adah et al., 2015).

Sebagaimana dalam komentar Ibn Katsir bahwa, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat."

Hal ini didukung dengan pengungkapan beberapa riwayat-riwayat dari Al-Bukhari yang dituturkan melalui Abdul Aziz Abdillah sampai kepada Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin khaisan dari Ibnu Syihab menceritakan: Urwah bin Az- Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah sebagaimana "firman Allah Swt"

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)".

Maka Aisyah menjawab, "Keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam asuhan wali, ia tidak memberinya mahar seperti kepada wanita yang lainnya, maka wali tersebut dilarang untuk menikahnya kecuali ia membayar maharnya dengan adil, ia tidak memberinya mahar seperti wanita yang lainnya, maka wali tersebut dilarang untuk menikahnya. Dan apabila maharnya tetinggi, lalu wali tersebut diperintahkan untuk menikahi dengan wanita yang lainnya.

Dengan demikian, maksud dari Firman Allah Swt *“Menikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan selain wanita-wanita tadi, bila salah seorang dari kalian mau maka dua, tiga, bahkan sampai empat”*. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad mengatakan: Ismail dan Muhammad bin ja’far menuturkan kepada kami, keduanya berkata, Ma’mar menututrkan kepada kami, dari Aziz Zuhri. Abu ja’far berkata dalam haditsnya: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dengan membawa istri yang berjumlah sepuluh orang, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, *“Pilihlah empat saja dari mereka”* (Hidayatulloh, 2015, p. 207). Kemudian dalam tafsirnya Ibn Katsir, menguatkan dalam tafsirnya melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Ibn Majah bahwa Nabi Saw bersabda yang berbunyi:

*“Jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai, maka nikah perempuan dan pilihlah empat saja dari mereka”*(Imam Ibn Katsir, *Al-Qur’anul Adzim dalam Paputungan & KAu*, 2020).

Analisis penulis bahwa, konsep penafsiran Q.S. an-Nisa’ [4]: 3 ditinjau dari beberapa ulama tafsir era klasik lebih menekankan pada aspek poligami karena melihat dalam kitab tafsirnya dikuatkan oleh beberapa hadits-hadits dan riwayat-riwayat sehingga biasanya dalam metode tafsirnya dipahami secara tekstual yaitu sesuai keadaan teks. namun tidak mempertimbangkan bagaimana implikasinya dalam realitas masyarakat. Melihat akar sejarah awal penafsiran ayat al-Qur’an sebenarnya sudah dilakukan mulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga kian kini tetap saja penafsiran masih berlangsung.

Perkembangan penafsiran Al-Qur’an terjadi reformasi untuk mencari arah baru dalam proses pencarian makna dibalik teks ayat al-Qur’an tersebut. Secara historis, perkembangan tafsir al-Qur’an di era klasik menggunkan berbagai tren penafsiran mulai dari penafsiran al-Qur’an secara Ijmali (*Global*), Ananilis (*Tahlili*), Perbandingan (*Muqarran*), dan tematik (*Maudhu’i*) yang biasa dilakukan dalam menafsirkan ayat al-Qur’an (Dozan, 2019, p. 147).

Hal tersebut menunjukkan bahwa, penafsiran al-Qur’an era klasik cenderung memahami al-Qur’an secara teks tanpa menimbangi makna kontekstual. Asumsi ini yang menyebabkan diantara pemikiran kontemporer untuk merekonstruksi teori baru sebagai alat analisis dalam dunia penafsiran. Jadi, apapun itu, kalau ingin memahami al-Qur’an dengan benar, maka tidak

bisa lepas dengan serangkaian ilmu-ilmu terdahulu melainkan butuh metodologi saintifik sebagai pengungkapan terhadap teks ayat al-Qur'an (Husni, 2015, p. 5).

Epistemologi yang dibangun dalam hal penafsiran masih bernuasa tekstual dan hadits-hadits serta kajian terhadap asbabun nuzulnya. Pengungkapan tersebut sering dipahami sebagai tekspoligami karena memang hadits-hadits untuk melarang poligami tidak ada secara jelas terkait hal tersebut. Sehingga epistemologi dan kerangka berpikir yang dibangun ulama tafsir klasik menunjukkan kurangnya analisis secara kritis seakan-akan teks tersebut masih diperbolehkan untuk melakukan poligami. tujuan dari penafsiran Al-Qur'an era klasik yaitu lebih menekankan pada aspek pada zaman tersebut dibutuhkan.

### **Fazlur Rahman (Era Kontemporer) Integrasi Pendekatan Hermeneutika dan Sejarah Terhadap Pengembangan penafsiran Al-Qur'an**

Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba untuk melihat integrasi pendekatan-pendekatan keilmuan dalam lintas penafsiran yaitu pendekatan hermeneutika dan sejarah. Sebagaimana J.J.Gansen mengemukakan bahwa, tafsir era odern-kontemporer semangat menggali dan menafsirkan kembali al-Qur'an dan memunculkan teori dan metodologi (Gansen, 1997, p. 40). Hal ini sebagaimana pemikiran modernitas yang berkembang seperti Fazlur Rahman mencoba memahami ayat yang senada yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 3 bukan langsung di tafsirkan secara tekstual sehingga melahirkan konsep poligami. Bagi Rahman Al-Qur'an tersebut bukan dipahami secara tekstual namun lebih kepada kontekstual yaitu dengan melihat (kontekstual) biasa disebut dengan hermenutika yaitu mencoba mendialogkan antara teks dan realitas.


Rahman ketika memahami Q.S. An-Nisa'(4):3 bukan dipahami secara tekstual. Namun lebih menitik beratkan pada sisi kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat (Fazlurrahman, 1984, p. 44). Hal ini senada dengan Nasr Hamid Abu Zaid bahwa, Al-Qur'an bukan diperintahkan untuk melakukan konsep poligami. Sehingga nasr hamid dalam memahami teks teks terbut perlu adanya internalisasi dengan historis dan realitas sosial. Agar menemukan hakikat al-Qur'an yang sesungguhnya (Abu Zaid, 2004, p. 287).

Tafsir kontemporer berupaya mengembalikan al-Qur'an sebagai *shalih likulli zaman wa makkam* yaitu menempatkan al-Qur'an sebagai salah satu untuk menemukan jawaban dan keadilan, ini artinya kajian terhadap tafsir al-Qur'an sesuai arus perubahan dan perkembangan zaman (Syahrur, 2004, p. xvi). Maka Fazulr rahman dalam hal ini memahami al-Qur'an bukan ditafsirkan secara

langsung melainkan al-Qur'an perlu dibaca dari latar belakang turunya al-Qur'an atau konteks historis yang oleh para *mufassir* disebut sebagai asbab al-nuzul (sebab-sebab pewahyuan). Kesejarahannya al-Qur'an sangat penting untuk dilakukan dalam menafsirkan melalui pendekatan historis-kronologis (Rahkmat, 1989, p. 158).

Ditinjau dari beberapa penafsiran Al-Qur'an khususnya an-Nisa' [4]: 3 sering beberapa literatur tafsir di klaim sebagai teks-teks atau basis pelaksanaan terhadap poligami. Namun demikian, tafsir era modern-kontemorer lebih pada aspek monogami bukan pada poligami. Sebagaimana dalam perspektif Rahman yaitu poligami sebenarnya dilarang karena implikasi terhadap wanita terjadi kerusakan moral dan ketidakadilan khususnya kaum perempuan (Syamsudin, 2010, p. 81). Rahman ketika menafsirkan ayat tersebut lebih menekankan aspek kemonogamian dari pada poligami, mengingat dalam pemahaman Rahman terhadap Al-Qur'an adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan melalui proses penafsiran.

#### Skema Integrasi Pendekatan Hermeneutika dan Sejarah Terhadap Pengembangan Penafsiran Al-Qur'an



Melihat pemetaan diatas menunjukkan bahwa, model-model pendekatan dalam pengembangan penafsiran Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika dan sejarah sangat memiliki suatu ketersinambungan ketiga digunakan dalam menginterpretasikan teks Al-Qur'an dengan membentuk suatu kepaduan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dan tantangan akan suatu metode penafsiran yang

bercorak kontekstual. Sebagaimana dipandang bahwa, metode penafsiran cukup resrepresentatif dan komprehensif untuk mengolah teks serta sangat intensif dalam menggarap kontekstualisasi agar penafsiran terkesan dalam mewujudkan nilai-nilai sosial masyarakat (Faiz, 2007a, p. 8).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian diatas menunjukkan bahwa, Al-Qur'an bersifat multidisipliner ketika ditafsirkan menggunakan berbagai ragam pendekatan yaitu antara pendekatan hermeneutika dan sejarah yang memiliki suatu integrasi yang sangat urgen dan mempunyai ketersinambungan dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. Pendekatan herhemenutika berusaha untuk mengungkapkan pesan-pesan Al-Qur'an secara kontekstual untuk mencari makna yang lebih dibalik kandungan teks tersebut. Sedangkan pendekatan sejarah yaitu untuk menganalisa kronologis (*historis*) suatu teks untuk dipadukan antara dahulu dan sekarang sehingga dapat melahirkan kontekstual dalam penafsiran. Pendekatan hermeneutika dan sejarah sangat erat memiliki keterpaduan dan ketersinambungan ketika digunakan untuk menafsirkan teks Al-Qur'an dan sekaligus sebagai pengembangan terhadap melakukan kajian Al-Qur'an.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2004). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca dalam Pengantar buku Khaled M. Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif. Serambi.
- Abu Zaid, N. H. (2004). Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah. Dar Al-Baidha.
- al-Shalih, S. (1977). Mabalits fi' Uloomul al-Qur'an. Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Anwar, R. (2000). Uloomul Qur'an. Pustaka Setia.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2008). Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa.' Pustaka Azzam.
- Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. PT Mizan Pustaka.
- Basri. (2006). Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan Teori dan Praktik. Restu Agung.
- Chirzin, M. (2018). Fenomena Al-Qur'an "Diskusi Pemikiran Ulil Absar-Abdalla, Lutfhi Assyaukhani, dan Abd Moqsith Ghazali tentang Metodologi Studi Al-Qur'an. Pustaka Pelajar.
- Dozan, W. (2019). Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 147-159. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i2.203>
- Faiz, F. (2007a). Hermeneutika Al-Qur'an. Qalam.
- Faiz, F. (2007b). Hermeneutika Al-Qur'an "Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar. Qalam.
- Fazlurrahman. (1984). Islam, Ter. Ahsin Muhammad. Pustaka.
- Gansen, J. J. (1997). Dirkursus Tafsir al-Qur'an Modern. PT. Tiara Wacana.
- Gojali, N. (2013). Tafsir & Hadits. Pustaka Setia.
- Goldziher, I. (2003). Mazhab Tafsir "Dari Aliran Klasik Hingga Modern. Elsaq Press.

- Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. PT Kanisius.
- Hidayatulloh, H. (2015). ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU HAZM. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 207–236.
- Husni, M. (2015). *Studi Keilmuan Al-Qur'an*. Binafsi Publisher.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Mikraj Khazanah Ilmu.
- Khalafullah, M. A. (2002). *Al-Qur'an bukan kitab sejarah, Seni, Sastra dan Moralitas dalam kisah-kisah Al-Qur'an*, Ter.Zuhairi Misrawi, Anis Muftukhin. Pramadina.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Benteng Budaya.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Mizan.
- Majdid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Prenada Media Group.
- Mansur. (2011). *Metodologi Tafsir Kontemporer: Menimbang Tawaran Metodologi Tafsir Emansipatoris*. Interpena.
- Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. PT. LKiS.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press.
- Mustaqim, A., & Syamsudin, S. (2002). *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. PT Tiara Wacana.
- Nadia, Z. (2017). Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 203–228. <https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1369>
- Nasution, K. (2018). *Studi Islam, Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. Rajawali Pers.
- Paputungan, R., & KA, S. A. (2020). Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia. *AS-SYAMS*, 1(1), 128–152.
- Rahkmat, T. A. (1989). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*. Mizan.

- Rahman, F. (2005). Islam dan modernitas “tantangan tranformasi intelektual modernitas fazlurrahman. Pustaka.
- Rohimin. (2007). Metodologi Ilmu Tafsir “Aplikasi Model Penafsiran. Pustaka Pelajar.
- Sa’adah, N., Fitria, V., & Widiastuti, K. (2015). Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta - Interpretation Approach. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 49(2), 479–499. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.%x>
- Shihab, M. Q. (2013). Kaidah Tafsir, Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahuidan Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an. Lentara Hati.
- Shihab, U. (2005). Kontekstualitas Al-Qur’an “Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an. Penamadani.
- Sibawaihi. (2007). Hermeneutika Al-Qur’an Fazlurrahman. Jalastura.
- Supena, I. (2014). Hermeneutika Al-Qur’an. Anggota IKAPI.
- Syahrur, M. (2004). Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin. Elsaq Press.
- Syahrur, M. (2007). Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer. eLSaQ Prres.
- Syamsudin, S. (2010). Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits. Elsaq Press.
- Syukri, A. (2007). Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman. Departemen Agama RI.
- Usman. (2009). Ilmu Tafsir. Teras.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237–268. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Yusron. (2006). Studi Kitab Tafsir Kontemporer. Teras.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>